



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji *Parliamentary Threshold*

Jakarta, 23 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (23/10) pukul 09.00 WIB. Permohonan telah diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023 dengan Partai Ummat sebagai Pemohon. Partai Ummat mempersoalkan norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017**

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Dalam permohonan awal, Pemohon menekankan bahwa Pemohon bukan memasalahkan keberadaan ambang batas parlemen, melainkan acuan penggunaan nilai 4% pada norma *a quo*. Untuk membangun argumentasinya mengenai hal tersebut, Pemohon menggunakan sejumlah pendekatan.

Pertama, Pemohon melihat sejarah praktik penerapan ambang batas di Indonesia dari masa ke masa. Berdasarkan pendekatan ini, Pemohon berkesimpulan bahwa sebagai tolok ukur, perolehan suara secara nasional dan perolehan kursi [di DPR RI] secara nasional dapat dipertukarkan secara proporsional.

Kedua, Pemohon melampirkan matriks berisi perhitungan harga kursi terakhir DPR RI di seluruh daerah pemilihan di luar Pulau Jawa. Dengan matriks ini, Pemohon menjelaskan bahwa 41 kursi DPR RI dari luar Pulau Jawa setara dengan 7,13% keseluruhan kursi yang akumulasi suara sah nasionalnya senilai 2,86% atau kurang dari 4%.

Selain itu, Pemohon juga menggunakan pendekatan sosiologis dan teknis-praktis.

Adapun dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional atau memperoleh 4% (empat persen) dari jumlah kursi DPR untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR.”

Terhadap permohonan Pemohon, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (10/10) lalu. Dalam kesempatan tersebut, MK meminta Pemohon untuk menyesuaikan sistematika permohonan seperti yang ditentukan dalam Peraturan MK 2/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MK juga menilai perlu bagi Pemohon untuk menjelaskan hubungan antara keberlakuan pasal *a quo* dan kerugian Pemohon secara konstitusional. Terakhir, karena telah memeriksa sejumlah perkara pengujian norma serupa, MK mengharapkan Pemohon membaca beberapa putusan MK terdahulu. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)